



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/2022/PN Byl)

Naomi Yeniken Tambunan¹, Dr. Supriyanta S.H., M.Hum², Dr. Agatha Jumiati S.H., M.H³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda No. 18

Kadapiro, Banjarsari, Surakarta, Telp (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

e-mail co Author: naomiyeniken12@gmail.com

085290555453

ABSTRACT

This writing aims to determine the basis for the application of criminal elements and the judge's consideration in handing down a verdict in a narcotics abuse case (Study of Decision Number 120/Pid.Sus/2022/PN Byl).

This research is based on the background of narcotics users outside the medical and scientific interests, which will eventually become a problem and danger for the user and the development of narcotics abuse crimes from time to time shows an increasing trend.

The research method in writing this uses normative research, which is carried out by examining secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The nature of the research is descriptive, namely describing the basis for the application of the elements of criminal law and the judge's consideration of the crime of narcotics abuse.

From the research conducted, the author draws the following conclusions: In decision number 120/Pid.Sus/2022/PN Byl. The public prosecutor used an indictment in the form of a third alternative indictment, namely in Article 127 paragraph (1) letter a of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics where the elements in the indictment were considered proven by the public prosecutor, namely that the actions and elements of the article were in accordance. The judge's consideration stated that the defendant could be blamed for committing the act as charged by the public prosecutor in his indictment. The indictment according to the panel of judges shows the facts that have been revealed at trial, namely violating the provisions of Article 127 paragraph (1) letter a of the Law of the Republic of Indonesia of 2009 concerning narcotics.

Keywords: Criminal act, Abuse, Narcotics

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar penerapan unsur-unsur pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika pada (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl).

Penelitian ini dilatar belakangi pengguna Narkotika diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu masalah dan bahaya bagi si pemakainya dan perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai dasar penerapan unsur-unsur hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Dalam putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl. Jaska penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif ketiga yaitu dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum yakni antara perbuatan dan unsur-unsur pasal telah sesuai. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Adapun dakwaan yang menurut majelis hakim menunjukkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang narkotika.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, seperti yang dinyatakan pada penjelasan UUD 1945, yang menyebutkan bahwasanya “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Hukum berfungsi sebagai norma atau aturan yang mengendalikan penduduk secara jelas. Dalam interaksi sosial sehari-hari, terdapat hubungan antara individu yang memicu berbagai peristiwa atau kejadian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika hukum. Dengan demikian, sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, penting untuk melaksanakan peran hukum secara konsisten sebagai alat penegak hukum.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Seiring dengan kemajuan zaman, kejahatan juga mengalami perkembangan yang lebih kompleks dan terorganisir. Salah satu isu yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah kejahatan secara umum, termasuk penyalahgunaan narkoba yang semakin marak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, narkoba didefinisikan sebagai: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Penggunaan narkoba di luar konteks medis dan ilmiah kerap terjadi, yang pada ujungnya tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya, tetapi juga berpotensi mengganggu tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat, serta memengaruhi stabilitas bangsa dan negara.

Disalahgunakannya narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi bangsa, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan individu pengguna, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian, sosial, dan masa depan generasi bangsa. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat mayoritas pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari kalangan muda, yang merupakan penerus bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia, menjadi target pasar potensial bagi peredaran narkoba. Tidak jarang ditemukan jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di Indonesia, yang setelah ditelusuri, ternyata terhubung dengan jaringan internasional.

Mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang kompleks, namun negara tetap berkomitmen untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkoba tidak mengenal batasan sosial dan mencakup semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan kaya maupun miskin, tua maupun muda, termasuk anak-anak. Tren peningkatan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengancam masa depan generasi penerus bangsa.



Di antara beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap regulasi di bidang hukum.

Dalam upaya memperkuat regulasi terkait narkoba, pemerintah melakukan pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta hadir di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dapat dilakukan melalui langkah preventif maupun represif. Pendekatan preventif dilakukan oleh kepolisian resor, bekerja sama dengan BNN, instansi terkait, serta masyarakat, melalui berbagai kegiatan seperti penyebaran brosur, pemasangan papan himbauan, dan penyelenggaraan seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan oleh POLRI untuk mengungkap tindak pidana yang telah terjadi, melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam penyidikan tindak pidana narkoba, unit reserse narkoba memiliki peran utama dalam menangani masalah tersebut.

Dengan demikian diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu melanggar hukum, yaitu sanksi yang dikenakan pada pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu wajib sejalan dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai narkoba. Bunyi UU tersebut yaitu Setiap individu yang mengalami dampak negatif akibat penggunaan obat-obatan golongan 1 dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan durasi maksimal 4 tahun. Selain itu, korban penyalahgunaan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam kasus yang penulis sedang teliti yaitu dimana seseorang mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Merujuk pada hal diatas penulis bermaksud untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada perkara Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl dan bagaimana pertimbangan hakimnya dalam menjatuhkan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



putusan terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dalam skripsi mengenai “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**”.

METODE

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sejumlah ketentuan pada aturan UU yang diberlakukan, dengan mengaitkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan, lalu dilakukan analisa melalui perbandingan antara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam aturan UU tersebut dengan situasi nyata yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti berupaya untuk menyediakan data yang akurat mengenai manusia atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran deskriptif yang komprehensif tentang kondisi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau terkait dengan peristiwa hukum yang ada di masyarakat. Sumber data didapatkan dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diambil melalui pihak kedua yang sudah mengakumulasi data tersebut sebelumnya, artinya penelitian tidak mengambil data langsung ke lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang dilakukan dengan memakai studi kepustakaan dan mencari di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl

Berdasarkan kasus terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan No. 120/Pid.Sus/2022/PN Byl, bahwa Terdakwa Richa Pambudi als Kero Bin Sukamto pada hari Selasa tanggal 07 Juni tahun 2022 sekira pukul 21.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat didalam sebuah rumah di Dukuh Jatisari Rt. 005/Rw. 001, Desa Jatisari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Pada kasus ini berawal hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa Richa Pambudi als Kero Bin Sukamto menghubungi Eko Lanjar (DPO) yang diketahui saksi Eko Lanjar tersebut saat ini sedang mejalani pidana di Lapas Sragen, Terdakwa menghubungi lewat pesan WhatsApp menggunakan Hp Terdakwa dengan nomer HP 085320466053 ke nomer Eko Lanjar (DPO) dengan nomer 082134188099 yang didalam Hp Terdakwa di beri nama "KAS" yang intinya Terdakwa akan membeli barang berupa sabhu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening milik Eko Lanjar (DPO) yaitu ke Bank BCA No. Rek: 3940572443 an. Nebriyanto, dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Eko Lanjar mengirimi Terdakwa tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabhu yaitu " 0.5 Lamer bangak ke utara gang ke 2 kanan jalan belok kanan kiri jalan ketemu besi penyangga sebelum gang ke 1 @tertanam diselatan batu ttda pecahan genteng" (masuk wilayah Bangak, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). Kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke tempat penyimpanan sabhu dengan mengendarai Spm Honda Vario 110 warna hitam nopol: AD-4240-ABD milik Terdakwa, sekitar 19.15 wib Terdakwa sampai di tempat penyimpanan sabhu sesuai petunjuk yang diberikan oleh Eko Lanjar kemudian Terdakwa mencari dan menemukan Sabhu tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat sabhu tersebut lalu pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa membuka barang berupa sabhu yang Terdakwa ambil tadi selanjutnya Terdakwa memakai/mengkonsumsi barang berupa sabhu tersebut sendiri didalam kamar Terdakwa tetapi tidak sampai habis, dengan cara menggunakan alat hisab/bong terbuat dari botol bekas minuman air mineral 600 ml, botol tersebut Tersangka beli diwarung dekat rumah Terdakwa, yang pada tutup botol Terdakwa beri lubang 2 (dua) masing-masing lubang diberi plastik lalu botol aqua tersebut Terdakwa isi air kemudian disalah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca dan pipet kaca Tersangka beri narkotika golongan I jenis sabhu lalu pipet kaca tersebut Terdakwa panasi menggunakan korek api yang sudah di modifikasi lalu sedotan plastik yang satunya digunakan untuk menghisap layaknya seperti orang merokok dan setelah selesai memakai narkotika jenis sabhu Terdakwa bakar dan Terdakwa buang disungai dekat rumah Terdakwa. Setelah itu sisa sabhu tersebut Terdakwa bungkus Kembali lalu Terdakwa simpan dengan cara ditanam di bawah tiang Listrik didepan rumah Terdakwa.

Tindakan Terdakwa yang dimaksud tertera serta terancam pidana

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



berdasarkan 3 dakwaan, dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian ini mengkaji pada putusan 120/Pid.Sus/2022/PN Byl mengenai kasus penyalahgunaan jenis narkotika golongan I berupa sabhu untuk diri sendiri, yang dapat mengakibatkan korban mengalami kerugian bukan hanya fisik melainkan juga mentalnya. Dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan sejumlah bukti dalam bentuk keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti lain yang setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dinyatakan cukup kebenarannya maka didapatkannya fakta hukum yang dapat digunakan Hakim sebagai alat untuk melakukan pertimbangan Hakim apakah fakta hukum yang dimaksud dapat menyebabkan Terdakwa bersalah atau tidak.

Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menetapkan Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Ketiga dimana perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan Unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang", "Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah terpenuhi.

Menurut penulis bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh JPU, perbuatan terdakwa Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan unsur pokok berupa perbuatan: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur yang tercantum dalam dakwaan telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tindakan terdakwa, Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto, sudah dibuktikan dengan sah serta meyakinkan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk keperluan pribadi. Unsur utama dari tindakan tersebut meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, ataupun penyediaan narkotika golongan I yang bukan berasal dari tanaman, yang dilaksanakan tanpa hak yakni bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I dengan alasan bahwa Terdakwa



menggunakan narkoba jenis sabhu sebagai *dopping* kekuatan saat bekerja sebagai sopir. Padahal penggunaan Narkoba tanpa alasan yang sah merupakan tindakan yang membahayakan diri Terdakwa sendiri, dan dapat merusak organ tubuh kecuali digunakan untuk tujuan terapi pengobatan suatu penyakit tertentu. Terdakwa ternyata telah mengonsumsi narkoba itu bukanlah untuk tujuan yang sah menurut undang-undang serta tidak mendapat izin dari pihak yang memiliki wewenang.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, Majelis berpendapat bahwa kesimpulan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti dapat diterima, dan bahwasanya Terdakwa sudah terbukti dengan cara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana berdasarkan dakwaan alternatif ketiga.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Perkara Nomor 120/Pid.Sus/PN.Byl

Dalam pemahaman umum, tindak pidana berdasar pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Tindakan ini tidak hanya mencakup perbuatan aktif (melaksanakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum), tetapi juga tindakan pasif (mengabaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi menurut hukum). Beberapa unsur yang membentuk tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat tindakan (mencocoki rumusan delik)
2. Terdapat sifat bertentangan dengan hukum
3. Tidak terdapat alasan pembenaran

Berdasarkan Pasal 10 KUHP ancaman pidana terbagi menjadi 2 yakni pidana utama seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan pidana denda serta pidana tambahan seperti dicabutnya hak-hak, perampasan barang, serta pengumuman putusan oleh hakim.

Banyak undang-undang, termasuk hukuman mati masih ada, tetapi Penegak hukum tidak diperbolehkan untuk mengaplikasikan hukuman mati secara otomatis, mengingat hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman dan bukan satu-satunya opsi yang tersedia. Oleh karena itu, jaksa memiliki kemungkinan untuk melakukan penuntutan tanpa harus melibatkan hukuman mati sebagai pilihan.



Menurut Bemmelen, tujuan dari sanksi pidana yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sanksi tersebut memiliki tujuan kombinatif yang meliputi pencegahan, perbaikan, dan dalam beberapa kasus, pemusnahan terhadap kejahatan tertentu.

Berdasarkan kajian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dakwaan, tuntutan, serta pertimbangan Hakim dalam amar putusan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. Penilaian ini didasarkan terhadap sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan, yang mencakup keterangan dari terdakwa, kesaksian saksi, dan barang bukti yang relevan dengan kasus disalahgunakannya narkoba yang tercantum dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto dinyatakan secara sah telah melaksanakan tindak pidana yakni menyalahgunakan narkoba golongan I untuk penggunaan pribadi, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Dalam penilaian Majelis Hakim, terdapat pertimbangan mengenai apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mengevaluasi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dakwaan tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim, mencerminkan sejumlah fakta yang telah terungkap pada waktu persidangan dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, beserta aturan UU yang memiliki keterkaitan.

Pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl, menilai bahwa hakim telah mengimplementasikan Pasal 127 dengan benar sebab sejumlah unsur yang diatur dalam pasal yang dimaksud telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana diajukan oleh JPU. Namun, dalam keputusan terhadap Terdakwa Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto, hakim tidak mengambil langkah lebih lanjut setelah vonis pidana penjara, yaitu tidak memutuskan untuk melaksanakan atau menginstruksikan terdakwa menjalani pengobatan ataupun perawatan rehabilitasi medis maupun sosial.



KESIMPULAN

1. Diterapkannya unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Byl menunjukkan bahwa Hakim, dalam proses pertimbangan dan penjatuhan putusan kepada Terdakwa, melakukan penilaian menurut sejumlah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Evaluasi ini mencakup penilaian mengenai kesesuaian antara perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan unsur-unsur dari pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Keselarasan antara unsur-unsur dakwaan serta sejumlah fakta yang terbukti di persidangan membuat Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.
2. Pertimbangan hakim pada kasus putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl mengenai penyalahgunaan narkotika melibatkan evaluasi pengajuan bukti-bukti selama persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta berbagai aspek yang dapat memperberat atau meringankan keadaan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa menghadapi dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang tersedia, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan alternatif ketiga berdasarkan ketetapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika di Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 72.
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 134.
- E. Utrecht. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal. 204.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hal. 49.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hal. 137.
- Sariffuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 7.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 50.

Jurnal

- Agatha Jumiati dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. 2022. *Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia*. Jurnal Ius Civile. vol. 6 No. 1. Hal. 28.
- Frans Simangunsong, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8. No. 1. Hal. 12.
- Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. 2022. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum. Vol. 4. No. 3. Hal. 312.
- Safaruddin Harefa. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. UBELA |J. Vol. 4 No. 1. Hal. 37.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :